



PUTUSAN

Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setyawan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47/16 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Girilaya 9/42 Rt/Rw 009/008 Kel. Banyu urip Kec. Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/225/VI/RES/4.2/2024/Diresnarkoba tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa Budi Setyawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Drs Victor Asian Sinaga, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia, Jl Dukuh Pakis 6D No 64 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 September 2024 Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SETYAWAN als PAK JO bin SOEBIYANTO bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan maupun sebagai perantara Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa BUDI SETYAWAN als PAK JO bin SOEBIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 yang saya gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 yang saya gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BUDI SETYAWAN als PAK JO bin SOEBIYANTO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib didalam kamar kost yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Lebar Rt/Rw 004/007 Kel. Dukuh Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih $\pm 0,964$ gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar 15.00 WIB terdakwa memesan shabu kepada IVAN als BYORKA (dpo) dengan lewat whatshap ke nomor (+84-56-596-3944) dengan percakapan sbb: "ONOK TAH?" lalu IVAN membalas "ONOK, BUTUH PIRO?" lalu terdakwa membalas "BUTUH 2" setelah itu IVAN (dpo) mengirim terdakwa nomor rekening BCA 1030734307) an REVINALDI RIZKY SUBAGIO, setelah itu sekitar pukul 18.00 wib terdakwa transfer ke IVAN sebesar Rp. 1.800.000 melalui via Gopay milik terdakwa dengan nomor (+62821-4265-5640) an HERI PRASETYO ke rekening IVAN dengan nomor rekening BCA 1030734307) an REVINALDI RIZKY SUBAGIO ;

Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer uang, lalu terdakwa memberi kabar ke IVAN melalui Whatsapp dengan percakapan sbb: "UDAH

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUK", lalu IVAN membalas "AKU NJALUK NOMOR NOPEN (nomor penerima) lalu terdakwa mengirim nomer penerima bukti pembayaran ke IVAN , setelah itu terdakwa istirahat di dalam kamar kost sambil menunggu kabar dari IVAN , lalu sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa diberi kabar oleh IVAN melalui Whatsapp dengan memberi Lokasi ranjauan di daerah dukuh kupang kota Surabaya, lalu terdakwa pun bergegas berangkat menuju Lokasi ranjauan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa tiba di lokasi ranjauan, dan mengabari IVAN dengan percakapan "AKU WES TEK0", lalu IVAN mengirim foto Lokasi ranjauan shabu dan terdakwa langsung mengambil ranjauan tersebut dipinggir jalan dukuh kupang tepatnya dibawah tiang rambu lalu lintas dengan dibungkus isolasi warna hitam. lalu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa bawa pulang ke kost ;

Bahwa terdakwa tiba di kost sekitar pukul 23.00 wib, dan membuka ranjauan yang dibungkus isolasi warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 1,80 gram tanpa plastic klip, atau seberat 2,02 gram jika ditimbang beserta bungkusnya. Kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam dompet warna ungu, dan disimpan dibawah Kasur kamar kost ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa mengambil shabu yang disimpan tersebut, lalu sabu tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) poket shabu dengan berat bervariasi, lalu terdakwa menjualnya dengan harga yang bervariasi dari Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000 , setelah itu terdakwa menyimpan semua shabu tersebut kedalam dompet berwarna ungu, lalu sekitar pukul 07.00 wib terdakwa mengambil shabu yang disimpan tersebut sebanyak 1 (satu) poket untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar kostnya dengan menggunakan alat hisap sekali pakai milik terdakwa, dan setelah mengkonsumsi shabu , terdakwa istirahat , lalu sekitar pukul 09.00 wib, shabu milik terdakwa laku ke pembeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000. yang diranjau di bawah gapura depan gang kost yang dibungkus menggunakan plastik permen yupi, jadi sisa 6 (enam) poket klip plastic shabu, lalu terdakwa simpan kembali shabu tersebut di bawah Kasur milik terdakwa dengan berat kotor masing-masing bungkus A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya),;

Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada IVAN sebanyak 2 kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, membeli

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 900.000 dan dipecah menjadi 5 (lima) poket dan shabu tersebut sudah terjual semua, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024, terdakwa membeli shabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 1.800.000 dan terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket dan laku terjual 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 (satu) poket untuk dikonsumsi sendiri, dan selama ini terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- per gramnya ;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan , ditemukan di bawah kasur kamar kost terdakwa terdapat sebuah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 dan 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.04740/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 14077/2024/NNF s.d. 14082/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa BUDI SETYAWAN als PAK JO bin SOEBIYANTO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib didalam kamar kost yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Lebar Rt/Rw 004/007 Kel. Dukuh Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih $\pm 0,964$ gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar 15.00 WIB terdakwa memesan shabu kepada IVAN als BYORKA (dpo) dengan lewat whatshap ke nomor (+84-56-596-3944) dengan percakapan sbb: "ONOK TAH?" lalu IVAN membalas "ONOK, BUTUH PIRO?" lalu terdakwa membalas "BUTUH 2" setelah itu IVAN (dpo) mengirim terdakwa nomor rekening BCA 1030734307) an REVINALDI RIZKY SUBAGIO, setelah itu sekitar pukul 18.00 wib terdakwa transfer ke IVAN sebesar Rp. 1.800.000 melalui via Gopay milik terdakwa dengan nomor (+62821-4265-5640) an HERI PRASETYO ke rekening IVAN dengan nomor rekening BCA 1030734307) an REVINALDI RIZKY SUBAGIO ;

Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer uang, lalu terdakwa memberi kabar ke IVAN melalui Whatsapp dengan percakapan sbb: "UDAH MASUK", lalu IVAN membalas "AKU NJALUK NOMOR NOPEN (nomor penerima) lalu terdakwa mengirim nomer penerima bukti pembayaran ke IVAN , setelah itu terdakwa istirahat di dalam kamar kost sambil menunggu kabar dari IVAN , lalu sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa diberi kabar oleh IVAN melalui Whatsapp dengan memberi Lokasi ranjauan di daerah dukuh kupang kota Surabaya, lalu terdakwa pun bergegas berangkat menuju Lokasi ranjauan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa tiba dilokasi ranjauan, dan mengabari IVAN dengan percakapan "AKU WES TEK", lalu IVAN mengirim foto Lokasi ranjauan shabu dan terdakwa langsung mengambil ranjauan tersebut dipinggir jalan dukuh kupang tepatnya dibawah tiang rambu lalu lintas dengan dibungkus isolasi warna hitam. lalu terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa bawa pulang ke kost ;

Bahwa terdakwa tiba di kost sekitar pukul 23.00 wib, dan membuka ranjauan yang dibungkus isolasi warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 1,80 gram tanpa plastic klip, atau seberat 2,02 gram jika ditimbang beserta bungkusnya. Kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam dompet warna ungu, dan disimpan dibawah Kasur kamar kost ;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan , ditemukan di bawah kasur kamar kost terdakwa terdapat sebuah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 dan 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparaturnya yang berwenang untuk melakukan kegiatan menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.04740/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 14077/2024/NNF s.d. 14082/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Prasetyo W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Ditresnarkoba Polda Jatim yang telah melakukan penangkapan bersama tim, diantaranya Bripda Hernando Aditya Putra Ramadhan, terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB didalam kamar kos terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Lebar RT 004 RW 007, Kel Dukuh Pakis, Kec Sawahan Surabaya, karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) bendelplastikkлип kosong; 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengaku sabu sabu tersebut didapat dari seseorang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara ranjau di daerah Dukuh Kupang, Surabaya tepatnya di pinggir jalan bawah tiang rambu lalu lintas dengan dibungkus isolasi warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kali kedua, yang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, dimana terdakwa telah mendapatkan sabu sabu dari Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) poket dan telah laku semua terjual, kemudian tanggal 7 Juni 2024, terdakwa kembali mendapatkan 2 (dua) gram sabu sabu seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibagi menjadi 8 (delapan) poket, dengan perincian 1 (satu) poket telah laku terjual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) poket dipergunakan terdakwa sendiri, sedangkan lainnya belum sempat terjual dan ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sabu tersebut untuk setiap poketnya sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) serta dapat mencubit sabu sabu untuk dinikmati sendiri secara gratis ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2016 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Hernando Aditya Putra Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Ditresnarkoba Polda Jatim yang telah melakukan penangkapan bersama tim, diantaranya Aiptu Eko Prasetyo W, terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB didalam kamar kos terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Lebar RT 004 RW 007, Kel Dukuh Pakis, Kec Sawahan Surabaya, karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) bendelplastikklip kosong; 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu sabu tersebut didapat dari seseorang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara ranjau didaerah Dukuh Kupang, Surabaya tepatnya di pinggir jalan bawah tiang rambu lalu lintas dengan dibungkus isolasi warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kali kedua, yang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, dimana terdakwa telah mendapatkan sabu sabu dari Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) poket dan telah laku semua terjual, kemudian tanggal 7 Juni 2024, terdakwa kembali mendapatkan 2 (dua) gram sabu sabu seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibagi menjadi 8 (delapan) poket, dengan perincian 1 (satu) poket telah laku terjual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) poket dipergunakan terdakwa sendiri, sedangkan lainnya belum sempat terjual dan ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sabu tersebut untuk setiap poketnya sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) serta dapat mencubit sabu sabu untuk dinikmati sendiri secara gratis ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2016 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB didalam kamar kos terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Lebar RT 004 RW 007, Kel Dukuh Pakis, Kec Sawahan Surabaya, karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 dan 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara ranjau didaerah Dukuh Kupang, Surabaya tepatnya di pinggir jalan bawah tiang rambu lalu lintas dengan dibungkus isolasi warna hitam ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan tersebut, yang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, dimana terdakwa telah mendapatkan sabu sabu dari Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) poket dan telah laku semua terjual, kemudian tanggal 7 Juni 2024, terdakwa kembali mendapatkan 2 (dua) gram sabu sabu seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibagi menjadi 8 (delapan) poket, dengan perincian 1 (satu) poket telah laku terjual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) poket dipergunakan terdakwa sendiri, sedangkan lainnya belum sempat terjual dan ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sabu tersebut untuk setiap poketnya sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) serta dapat mencubit sabu sabu untuk dinikmati sendiri secara gratis ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2016
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang duduk didepan kosnya, dan saat polisi datang sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap ;
 - Bahwa sabu sabu tersebut adalah milik Ivan (DPO) yang dijual terdakwa
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya);
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169
8. 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.04740/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 14077/2024/NNF s.d. 14082/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB didalam kamar kos terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Lebar RT 004 RW 007, Kel Dukuh Pakis, Kec Sawahan Surabaya, karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) bendelplastik klip kosong; 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 dan 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara ranjau di daerah Dukuh Kupang, Surabaya tepatnya di pinggir jalan bawah tiang rambu lalu lintas dengan dibungkus isolasi warna hitam ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan tersebut, yang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, dimana terdakwa telah mendapatkan sabu sabu dari Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) poket dan telah laku semua terjual, kemudian tanggal 7 Juni 2024, terdakwa kembali mendapatkan 2 (dua) gram sabu sabu seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibagi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 8 (delapan) poket, dengan perincian 1 (satu) poket telah laku terjual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) poket dipergunakan terdakwa sendiri, sedangkan lainnya belum sempat terjual dan ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sabu tersebut untuk setiap poketnya sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) serta dapat mencubit sabu sabu untuk dinikmati sendiri secara gratis ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang duduk didepan kosnya, dan saat polisi datang sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap ;
- Bahwa sabu sabu tersebut adalah milik Ivan (DPO) yang dijualkan terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2016

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Budi Setyawan alias Pak Jo bin Soebiyanto di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aiptu Eko Prasetyo W dan Bripda Hernando Raditya Putra Ramadhan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, telah yang terungkap fakta di persidangan, yaitu terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB didalam kamar kos terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Lebar RT 004 RW 007, Kel Dukuh Pakis, Kec Sawahan Surabaya, karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana pada saat penangkapan terdakwa, telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) bendelplastikklip kosong; 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 dan 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;

Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara ranjau didaerah Dukuh Kupang, Surabaya tepatnya di pinggir jalan bawah tiang rambu lalu lintas dengan dibungkus isolasi warna hitam, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan tersebut, yang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, dimana terdakwa telah mendapatkan sabu sabu dari Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) poket dan telah laku semua terjual, kemudian tanggal 7 Juni 2024, terdakwa kembali mendapatkan 2 (dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibagi menjadi 8 (delapan) poket, dengan perincian 1 (satu) poket telah laku terjual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) poket dipergunakan terdakwa sendiri, sedangkan lainnya belum sempat terjual dan ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sabu tersebut untuk setiap poketnya sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) serta dapat mencubit sabu sabu untuk dinikmati sendiri secara gratis

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.04740/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 14077/2024/NNF s.d. 14082/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika Golongan I yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan sesuatu penyakit, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat/instansi yang berwenang atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640 terbukti adalah hasil dan juga digunakan sebagai alat melakukan transaksi narkoba, maka harus dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2016 ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setyawan als Pak Jo bin Soebiyanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu sabu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor masing-masing: A. 0,39 gram B. 0,59 gram C. 0,33 gram D. 0,41 gram E. 0,40 gram F. 0,26 gram (sehingga berat kotor keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya);
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME type C30 warna hitam beserta simcard nomor 0821-3164-5169
 - 1 (satu) buah HP merk REALME type Note 50 warna hitam beserta simcard nomor 0821-4265-5640;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Djuanto, S.H., M.H. , Heru Hanindy, S.H., M.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Lujeng Andayani, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa serta terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

t.t.d

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.